



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 21 TAHUN 2007

TENTANG

**TATACARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN LURAH DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Pemerintahan Desa yang baik, tertib, bersih, berwibawa dan bertanggung jawab diperlukan Lurah Desa yang mempunyai, kapabilitas, dan aksestabilitas untuk memajukan dan mensejahterakan rakyatnya;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pengaturan lebih lanjut mengenai Pemerintahan Desa telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
- c. bahwa Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, menyebutkan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Lurah Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587).
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2005 tentang Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri C Nomor 01).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

dan

BUPATI BANTUL,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG TATACARA
PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN LURAH
DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Bupati adalah Bupati Bantul.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
4. Camat adalah perangkat daerah di suatu wilayah kerja kecamatan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dan Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Lurah Desa merupakan sebutan lain untuk Kepala Desa adalah pimpinan pemerintah desa;
10. Pamong Desa merupakan sebutan lain untuk Perangkat Desa adalah unsur pembantu Lurah Desa yang terdiri atas Sekretaris Desa yang disebut Carik Desa, pelaksana teknis lapangan yang disebut Bagian dan unsur kewilayahan yang disebut Dukuh;
11. Sekretariat Desa adalah unsur staf yang membantu Carik Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
12. Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD yang bertugas menyelenggarakan Pemilihan Lurah Desa;
13. Bakal Calon adalah penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang berdasarkan penjurangan oleh Panitia Pemilihan ditetapkan sebagai Bakal Calon Lurah Desa;
14. Calon adalah calon Lurah Desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi melalui penyaringan yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dan berhak mengikuti pemilihan;
15. Calon Terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima per seratus) dari seluruh jumlah suara sah dalam Pemilihan Lurah Desa dan telah ditetapkan oleh BPD;
16. Penjabat Lurah Desa adalah seorang pejabat yang ditetapkan oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban Lurah Desa dalam kurun waktu tertentu;
17. Pemilih adalah penduduk desa yang memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya;
18. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya dalam bilik Tempat Pemungutan Suara (TPS);
19. Penjurangan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan bakal calon Lurah Desa;
20. Penyaringan adalah pemeriksaan identitas dan penelitian persyaratan bakal calon yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan;
21. Kampanye adalah suatu kegiatan untuk menarik simpati pemilih yang dilakukan oleh calon berupa penyampaian visi, misi dan program yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Lurah Desa;
22. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat yang ditentukan untuk pemberian suara pada hari pemungutan suara;
23. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut KPPS adalah penyelenggara pemungutan suara di masing-masing TPS;
24. Aparat Pengawasan Daerah adalah Aparat Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

BAB II
PEMBENTUKAN PANITIA
Bagian Kesatu
Persiapan Pemilihan
Pasal 2

- (1) BPD memberitahukan kepada Lurah Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Lurah Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (2) BPD memproses pemilihan Lurah Desa, paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhir masa jabatan Lurah Desa.

- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Lurah Desa, BPD paling lama 4 (empat) bulan sejak terjadinya kekosongan jabatan Lurah Desa, BPD segera memproses pemilihan Lurah Desa.
- (4) BPD mengadakan Rapat Paripurna guna membahas persiapan Pemilihan Lurah Desa.
- (5) BPD menetapkan rencana anggaran biaya Pemilihan Lurah Desa berdasarkan pertimbangan Lurah Desa, Pamong Desa dan tokoh masyarakat.
- (6) BPD melaporkan kepada Bupati melalui Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul mengenai persiapan pemilihan, rencana anggaran dan pembentukan panitia.

Bagian Kedua
Panitia Pemilihan
Pasal 3

- (1) Panitia Pemilihan dibentuk dalam rapat BPD.
- (2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bersifat independen, jujur dan adil.
- (4) Syarat-syarat untuk duduk menjadi anggota Panitia Pemilihan diatur dan ditetapkan oleh BPD.
- (5) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan BPD.

Bagian Ketiga
Susunan Panitia Pemilihan
Pasal 4

- (1) Panitia Pemilihan terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota.
- (2) Keanggotaan Panitia Pemilihan terdiri dari unsur Pamong Desa, unsur Lembaga Kemasyarakatan serta tokoh masyarakat di Desa.
- (3) Jumlah keanggotaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (3), terdiri atas:
 - a. Unsur Pamong Desa 3 (tiga) orang;
 - b. Unsur Lembaga Kemasyarakatan 4 (empat) orang;
 - c. Unsur tokoh masyarakat 4 (empat) orang.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pemilihan dibantu oleh Petugas Pendaftar Pemilih dan KPPS.

Bagian Keempat
Tugas Panitia Pemilihan
Pasal 5

Panitia Pemilihan mempunyai tugas :

- a. membuat tata tertib pemilihan yang disahkan oleh BPD;
- b. mengadakan sosialisasi pemilihan;
- c. menerima pendaftaran dan melakukan penjangkaran;
- d. melaksanakan penjangkaran dan penyaringan persyaratan administrasi Bakal Calon;
- e. mengumumkan nama-nama bakal calon dan calon yang berhak dipilih;
- f. menetapkan jadwal pencalonan dan pemilihan;
- g. menyusun rencana biaya pemilihan;
- h. membentuk petugas pendaftar pemilih dan KPPS yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Panitia Pemilihan;

- i. melaksanakan pemungutan suara;
- j. membuat Berita Acara Pemilihan;
- k. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pemilihan kepada BPD.

BAB III
HAK MEMILIH DAN DIPILIH
Bagian Kesatu
Hak Memilih dan Persyaratan Pemilih
Pasal 6

Masyarakat yang berhak memilih Lurah Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia, dan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terakhir dengan tidak terputus-putus yang dibuktikan dengan KTP dan atau KK;
- b. berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun dan atau telah pernah menikah/kawin;
- c. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. tidak terganggu jiwa/ingatannya.
- e. tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, kecuali ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Tata Cara Pendaftaran Pemilih
Pasal 7

Tata Cara Pendaftaran Pemilih adalah sebagai berikut :

- a. panitia Pemilihan melaksanakan pendaftaran pemilih;
- b. yang dapat didaftar sebagai pemilih adalah penduduk Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- c. daftar pemilih sementara disusun menurut abjad dibuat rangkap 4 (empat) oleh Panitia Pemilihan yang selanjutnya diumumkan kepada masyarakat di masing-masing TPS dan di tempat yang mudah dibaca oleh umum;
- d. apabila terdapat tanggapan, usul, saran atau perbaikan dari masyarakat tentang keragu-raguan terhadap daftar pemilih sementara disampaikan secara tertulis, disertai bukti-bukti dan atau saksi yang kuat, disampaikan kepada Panitia Pemilihan untuk mendapatkan penyelesaian,
- e. pengajuan sebagaimana huruf d disampaikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung setelah daftar pemilih sementara diumumkan;
- f. usul, saran atau perbaikan daftar pemilih yang diajukan setelah batas waktu sebagaimana dimaksud huruf e tidak akan dilayani dan tidak mempengaruhi hasil pemilihan;
- g. BPD mengesahkan Daftar Pemilih Sementara yang telah diteliti dan diperbaiki menjadi Daftar Pemilih Tetap.

BAB IV
PERSYARATAN DAN PENCALONAN LURAH DESA DESA
Bagian Kesatu
Persyaratan Lurah Desa
Pasal 8

Yang dapat dipilih menjadi Lurah Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan bermaterai secukupnya;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesiayang dibuktikan dengan Surat Pernyataan yang bermeterai secukupnya;